



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Primal Moulding
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No.102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Kawasan Industri Manis, Jl. Manis IV No. 12 Kel. Manis
Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Tri Septiani

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	24 Juli 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Primal Moulding atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Primal Moulding untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	24-26 Juli 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	26 Juli 2019	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Primal Moulding - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	12 Agustus 2019	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Primal Moulding No. 0021/ MHI-VLK dinyatakan berlaku kembali hingga tanggal 1 Agustus 2022 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Primal Mouldingtelah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	Izin perdagangan tercantum dalam izin industri. Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan sistem OSS
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan PT Primal Moulding No. 503/Kep-645/BPMPTSP/DU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia TDP 30.06.1.16.07328 tanggal 18 Mei 2017, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.e	M	PT Primal Moulding memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT. Primal Moulding dan pelaporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tangerang untuk semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia dokumen IUI No. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 4 Februari 2013 an. PT. Primal Moulding yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan (furniture).
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT Primal Moulding adalah industri lanjutan/sekunder
Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen API-P No. 280500859-B tanggal 28 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan masih berlaku.
Verifier 1.2.2	M	PT. Primal Moulding telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, Persetujuan Impor serta dokumen S-LK.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Primal Moulding bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT Primal Moulding bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Penerimaan bahan baku kayu di PT. Primal Moulding dilengkapi dengan dokumen jual beli dalam bentuk kontrak dan <i>Purchase Order</i> (PO)



Verifier 2.1.1.b	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan kayu gergajian (broti dan papan) dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (surat jalan) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota angkutan).
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan Nota Angkutan dan kayu impor dilengkapi dengan dokumen impor Terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku kayu gergajian dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat kesesuaian hasil uji petik kayu gergajian di lapangan dengan dokumen Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Primal Moulding tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Primal Moulding tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan lokal telah dilengkapi dengan S-LK dan seluruh pemasok bahan baku kayu olahan impor telah dilengkapi dengan DKP
Verifier 2.1.1.h	N/A	
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT Primal Moulding adalah industri lanjutan/sekunder
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L.
Verifier 2.1.2.e	M	Dokumen Deklarasi Impor PT Primal Moulding sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>).
Verifier 2.1.2.f	N/A	Bahan baku kayu impor berupa sawn timber (HS Code 4407.11.00) yang tidak termasuk jenis produk terkena bea masuk.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Bahan baku kayu impor berupa sawn timber dari jenis kayu pinus (<i>araucaria pine</i>) yang tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam bentuk Laporan Mutasi (LMHHOK) bahan baku dan produk/barang jadi.
Verifier 2.1.3.a	M	Tersedia tally sheet dalam proses produksi di PT. Primal Moulding dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b	M	Rendemen Finger Joint (57,46 %) di bawah batas Perdirjen BUK No.P.12/2014 untuk produk finger joint yang berasal dari kayu gergajian (60-75%) dikarenakan mutu bahan baku lokal yang kurang baik. Rendemen Frame/Moulding sangat baik (90,95%), di atas batas Perdirjen BUK No.P.12/2014 untuk produk moulding dari papan sambung/finger joint (70-80%).



Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Primal Moulding sesuai dengan izin usaha industri dan hanya 17,67 % dari kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Primal Moulding tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Primal Moulding tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	N/A	Tidak terdapat penjualan produk olahan dengan tujuan domestik
Verifier 3.2.1.a	M	Produk jadi yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Primal Moulding
Verifier 3.2.1.b s/d f	M	Dokumen PEB PT. Primal Moulding telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal. Tidak ada bahan baku kayu lelang dan tidak ada proses ekspor yang dijasakan di PT. Primal Moulding. Seluruh kegiatan Stuffing ekspor dilakukan di PT. Primal Moulding
Verifier 3.2.1.g	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 1 (satu) tahun yaitu bingkai lukisan foto dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.yang tidak tergolong produk wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017
Verifier 3.2.1.h	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. Pmk 13/pml010/2017 dan Permendag No.56 tahun 2018
Verifier 3.2.1.i	N/A	Seluruh produk kayu yang dihasilkan berasal dari jenis kayu jimitri, pulai dan pinus (impor) yang tidak masuk dalam kategori kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/ 2003.
Verifier 3.3.1	M	PT. Primal Moulding telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspor (invoice dan packing list
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Primal Moulding memiliki prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab terhadap kegiatan K3.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Primal Moulding memiliki jalur evakuasi, lokasi evakuasi dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik seperti APAR dan hidran serta membuat pengecekan. Sedangkan untuk APD diberikan kepada semua karyawan sesuai kegiatan operasional di lapangan.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Primal Moulding memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.



Verifier 4.2.1	M	PT Primal Moulding memiliki kebijakan membolehkan karyawannya membentuk serikat pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Peraturan Perusahaan PT Primal Moulding yang berlaku mulai dari tanggal 4 Desember 2017 s/d 3 Desember 2019, sesuai SK Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor: 568.1/4153-HI/2017 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Primal Moulding tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Primal Moulding telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Primal Moulding No. 0021/MHI-VLK tetap berlaku hingga Agustus 2022. Audit berikutnya adalah audit Survailen IV.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 20 Agustus 2019
PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 12 Agustus 2019

No. : 141.1/MHI-VLK/VIII/2019

Perihal : Keputusan Survailen III Resertifikasi VLK PT. Primal Moulding

Kepada Yth.

Management Representative

PT Primal Moulding

Jl. Manis IV No. 12

Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung

Kota Tangerang, Provinsi Banten

Up : Ibu Tri Septiani

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juli 2019, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 12 Agustus 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

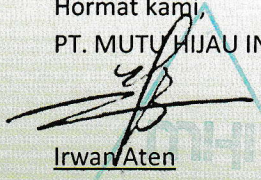
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Primal Moulding No. 0021/MHI-VLK** berlaku kembali sejak tanggal **12 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **1 Agustus 2022**, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Primal Moulding
 - b. Lokasi Pabrik : Jl. Manis IV No. 12, Kawasan Industri Manis, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
 - c. Izin Usaha: IUI No.102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013
 - d. Kapasitas Produksi: Bingkai Foto dari Kayu (12.000 m3/ Tahun)

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Irwan Aten

Direktur

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Dirjen PHPL, KemenLHK
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi Banten
- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

FVLK 08.02
Ed.0 Rev.2

